

Studi Hadis - Hadis Terhadap Puasa di Hari Jum'at

Desi Mita Septi¹, Ilham Mustafa²

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26181

Korespondensi penulis: desimitasepti0109@gmail.com

Abstract. *This study is motivated by the study of prophetic traditions on fasting on Friday, there is also this study means to pursue how the traditions of the prophet will fast on Friday and also the explanation of the traditions of the prophet on fasting on Friday. Because again many believers do not understand if fasting 1 day specifically on Friday is prohibited and allowed if accompanied by 1 day before and 1 day after the same as contained in the traditions of the Prophet. In this study, the observer used a type of library research by accumulating data directly from the library or from romances related to the essay's subject by direct methods. In contrast, the type of study used in this study is a qualitative study by observing the procedures for understanding the conversations of the apostle by considering various thoughts or by general methods, which is a science that discusses the methodological principles (methods and procedures) of understanding the conversations of the apostle as a result of which the apostle's conversations can be understood by suitable methods. The explanation of the Prophetic traditions on fasting on Friday uses a contextual approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the majority of Believers avoid fasting on Friday. Not only that, in the conversation of the apostle the Apostle also ordered his people to fast on Friday accompanied by 1 day before or 1 day after which is found in the narration of Sahih Bukhari: meaning "None of you should fast on Friday but accompanied by one day at a time before or after it".*

Keywords: *Hadith, fasting, Friday.*

Abstrak. Studi ini dilatar belakangi dengan Studi hadis - hadis nabi pada Puasa di Hari Jum' at terdapat pula studi ini berarti untuk menekuni gimana hadis - hadis nabi akan puasa di hari jum' at dan pula penjelasan hadis - hadis nabi pada puasa di hari jum' at. Karena lagi banyaknya penganut mukmin yang belum memahami jika puasa 1 hari dikhususkan di hari jum' at itu dilarang dan diperbolehkan apabila diiringi 1 hari lebih dulu dan 1 hari setelahnya sejenis yang terdapat dalam hadis - hadis nabi Rasul saw. Dalam studi ini, pengamat mengenakan jenis studi catatan pustaka(Library research) dengan mengakulasi data langsung dari perpustakaan atau dari roman yang terkait dengan kepala karangan itu dengan metode langsung. Kebalikannya jenis studi yang digunakan dalam studi ini ialah studi kualitatif dengan mengamati hal tata cara memahami percakapan rasul Rasul SAW dengan mempertimbangkan dari berbagai pemikiran atau dengan metode umumnya yakni suatu ilmu yang membahas prinsip- prinsip metodologi(metode dan tata cara) memahami percakapan rasul Rasul SAW walhasil percakapan rasul itu dapat dipahami maksudnya dengan metode cocok. Penjelasan hadis - hadis nabi pada puasa di hari jum' at mengenakan pendekatan kontekstual. Berasal pada hasil studi dapat disimpulkan jika, Jumbuh Belian menghindari puasa di hari jum' at. Tidak cuma itu, dalam percakapan rasul Rasul pula memerintahkan pada umatnya untuk berpuasa di hari Jum' at diiringi 1 hari lebih dulu atau 1 hari setelahnya yang terdapat riwayat Shahih Bukhari: artinya" Janganlah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum' at melainkan dibarengi dengan satu hari dikala saat sebelum atau setelahnya".

Kata kunci Hadis, Puasa, hari Jumat.

1. LATAR BELAKANG

Islam yakni agama yang jadi belas kasihan untuk semua alam sebab seluruh perihal yang diajarkan dalam Islam memiliki kebaikan untuk diri ataupun insan hidup yang lain. Syariat Islam pula memberikan bimbingan pada penganutnya biar dapat melaksanakan jalinan bagus dengan Allah SWT. Dengan tata cara melakukan perintah- perintah- Nya dan pula

meninggalkan larangan- larangan- Nya melakukan jalinan bagus dengan Allah SWT dengan metode beribadah.

Masing- masing ibadah yang Allah SWT bebaskan pada pemeluk orang pasti memiliki arti berbentuk manfaat untuk siapa yang melaksanakannya, bagus itu manfaat langsung atau tidak langsung, bagus manfaat di bumi atau di alam baka. Salah satunya ibadah puasa Allah SWT menaruh ibadah satu ini berlaku seperti ibadah yang eksklusif. Karena memiliki

banyak maksud dan kearifan yang dalam. Orang biasa hanya memandang puasa berlaku seperti aktivitas yang memperlemah diri, kurangi produktifitas, menghalangi perkembangan, atau membuat berat kaki. Sedangkan itu, puasa ialah ibadah eksklusif. Puasa bermanfaat buat mereka yang melaksanakannya dengan cara badan, dan psikologis di sehabis hari itu.

Puasa dalam bahasa Arab diucap ash- Shiyaam yang berarti imsak ataupun menahan diri. Semacam sabda Allah di dalam Al- Qur' an dalam surah maryam yang berbunyi:

فَكُلِيْ وَأَشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ
الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ إِنَّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

Maksudnya: Hingga makan, minum serta bersenang hatilah kalian. bila kalian memandang seseorang orang, Hingga Katakanlah:“ Sebetulnya saya sudah berniat berpantang buat Tuhan yang Maha dermawan, Hingga saya tidak hendak berdialog dengan seseorang manusiapun pada hari ini”.(QS Maryam(19): 26). Disimpulkan kalau" Aku(Maryam) berjanji buat berpantang serta tidak berdialog buat Allah Yang Maha Pengasih, jadi aku tidak hendak berdialog dengan siapa juga hari ini". Orang yang bungkam serta tidak berdialog diucap Sya' im, yang maksudnya menahan diri dari berdialog. Jaran yang tidak makan pula diketahui selaku puasa.

Bagi sebutan syara' شيام, berarti menahan diri dari seluruh masalah yang menghapuskan puasa sepanjang satu hari penuh, mulai dari dini hari shadiq sampai mentari terbenam. Ajaran Hanafi serta Hambali sepakat dengan arti itu, sebaliknya ajaran Maliki serta Syafii meningkatkan tutur“ arti” di akhir arti. Hasrat tidak tercantum damai puasa bagi Ajaran Hanafi serta Hambali alhasil tidak jadi bagian dari arti. Tetapi begitu, hasrat ialah ketentuan harus yang tidak bisa dibiarkan, alhasil orang yang tidak melaksanakan hasrat dengan metode yang hendak diterangkan hingga puasanya tertunda bersumber pada kesepakatan semua ajaran.

Ada pula hari- hari berpantang yakni senin kamis disunnatkan untuk pemeluk mukmin buat berpantang pada hari itu perihal ini cocok dengan hadits yang diriwayatkan dari Usamah

bin Zaid, dimana Rasulullah tetap berpantang pada hari senin serta kamis dia sempat ditanya oleh seorang hal perihal itu hingga dia juga menanggapi:“ Sebetulnya kebaikan aksi orang dinaikan mengarah Allah pada hari senin serta kamis”.(HR. Abu Dawud). Pada hari jum’ at dimakruhkan untuk pemeluk mukmin berpantang begitu juga sabda Rasulullah ialah:

عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ غِيَاثٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا

Maksudnya: Serta sudah menggambarkan kepadaku Abu Kuraib sudah menggambarkan pada kita Husain ialah AlJu’ fani dari Za’ idah dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radliallahu’ anhu, dari Rasul shallallahu’ alaihi wa sallam, dia berfirman:“ Janganlah kamu mengistimewakan malam Jum’ at dengan shalat malam di antara malam-malam yang lain, serta janganlah pula dengan puasa, melainkan memanglah bersamaan dengan hari puasanya.”

Sebaliknya pemeluk mukmin berpantang berjarak hari, dimana satu hari beliau berpantang serta hari selanjutnya tidak, bergitu berikutnya kemudian bersamaan pada hari jum’ at hingga puasanya pada hari itu tidak dimakruhkan. Tidak hanya hari jum’ at mengistimewakan puasa pada hari sabtu dimakruhkan, melainkan bila diiringi berpantang pada hari lebih dahulu serta setelahnya.

Ada pula hadis - hadis yang diriwayatkan Bukhari serta Musnad Ahmad selaku selanjutnya:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَيُّوبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ غِيَاثٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا

تَصُومِيغَةً قَالَتْ تُرِيدِينَ أَنْ تَمْتَصِفَا الْأَصْمُتَ مَسِيقًا لِقَالَ وَهِيَ صَا الْجُمُعَةِ عَلَيْهَا يَوْمَ جُورِيَةَ حَدَّثَنَا هَافَا فُطْرَتْ بَانَ أَبُو لَافَا فُطْرِي وَفَلَحَمًا بِنَا الْجُعْدِسِمِحَقَاتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Muusaddad sudah menggambarkan pada kita Yahya dari Syu’ ampuh. Serta diriwayatkan pula sudah menggambarkan pada aku Muhammad sudah menggambarkan pada kita Ghundar sudah menggambarkan pada kita Syu’ ampuh dari Qatadah dari Abu Ayyub dari Juwairiyah binti AlHarits radiyallahu’ anha bahwa

Rasul shallallahu’ alaihi wa sallam menemuinya pada hari Jum’ at kala ia lagi berpantang. Dia menanya:“ Apakah kemarin kalian pula berpantang?” Ia menanggapi:“

Tidak.” Dia menanya lagi:“ Apakah esok kalian bernazar berpantang?” Ia menanggapi:“ Tidak.” Hingga Dia mengatakan:“ Berbukalah(batalkanlah).” Serta mengatakan: Hammad bin AlJa’ di ia mengikuti Qatadah sudah menggambarkan pada aku Abu Ayyub kalau Juwairiyah menggambarkan kepadanya kalau Rasul shallallahu‘ alaihi wa sallam memerintahkannya supaya ia menghapuskan puasanya.(HR. Shahih Bukhari Nomor. 1850).

لَا تَصُومُوا أَيُّومًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحَدُّهُ: وَرَدَّ فِي حَدِيثَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

Maksudnya: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu‘ anhum, kalau Rasul shallallahu‘ alaihi wa sallam berfirman,“ janganlah kamu berpantang cuma di hari jum’ at saja”(HR. Ahmad).

Dalam hadis nabi yang di riwayatkan oleh At- Tirmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَّا أَلَا عَمَّ شِعْنًا بِبَصَالِ جِعْنًا بِبُهْرِنَ
يُرْتَقَى الْقَالَ صَلَاةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُوا مَا حَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومُوا مَقْبَلَهَا وَيَصُومُوا مَعْدَهَا هَذَا فِي الْبَابِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَابِرٍ وَجُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ وَجَوْضَيْرِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ
يَوْمَ صَحِيحُوا الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرُّهُ نَلَلٌ جَلِيلٌ خِصَّ حَسَنٌ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيَسَى حَدِيثُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ
الْجُمُعَةِ بِصِيَامِهَا لَا يَصُومُوا مَقْبَلَهُ وَلَا بَعْدَهُ هُوَ بِهَيْقُو لِأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ

Maksudnya:

Sudah menggambarkan pada kita Hanand sudah menggambarkan pada kita Abu Mu’ awiyah dari AlA’ masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah Shallallaahu‘ alaihi wasallam berfirman: Janganlah kamu berpantang pada hari Jum’ at melainkan bila beliau berpantang satu hari saat sebelum ataupun setelahnya. Dalam ayat ini(terdapat pula riwayat- pent) dari Ali, Jabir, Junadah AlAzdi, Juwairiyah, Anas serta Abdullah bin Amr. Abu‘ Isa mengatakan: hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih serta diamalkan oleh para malim, mereka memusuhi orang yang berpantang pada hari Jum’ at dengan tidak berpantang satu hari saat sebelum serta setelahnya, perihal ini ialah opini Ahmad serta Ishaq.(HR. at- Tirmidzi Nomor. 674).

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan Sunan Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَّا أَلَا عَمَّ شِعْنًا بِبَصَالِ جِعْنًا بِبُهْرِنَ يُرْتَقَى الْقَالَ صَلَاةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصُومُوا مَا حَدُّكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومُوا مَقْبَلَهُ
بِئْرٍ مَأْوِيَةَ

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Musaddad, sudah menggambarkan pada kita Abu Mu’ awiyah dari AlA’ masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, beliau mengatakan: Rasulullah shallallahu‘ alaihi wa sallam berfirman:“ Janganlah salah seseorang

diantara kamu berpantang pada Hari Jum'at, melainkan beliau berpantang lebih dahulu ataupun setelahnya".(HR. Sunan Abu Daud Nomor. 2420).

hadis - hadis diatas menarangkan perintah Rasul SAW mengenai pantangan berpantang di hari jum'at. Tidak hanya itu, dalam hadis nabi itu Rasul SAW pula menginstruksikan pada umatnya buat berpantang di hari jum'at diiringi hari saat sebelum ataupun setelahnya. Dalam hadis nabi itu memiliki beberapa anutan kebaikan buat orang di bumi ataupun alam baka. Tujuan Rasul SAW merintahkan perihal itu sebab Allah SWT sudah menghasilkan perihal itu selaku karena keamanan pemeluk Islam.

2. METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan. Metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup merujuk ke referensi acuan (misalnya: rumus uji-F, uji-t, dll). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian tidak perlu dituliskan secara rinci, tetapi cukup dengan mengungkapkan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HADIS - HADIS TERHADAP PUASA DI HARI JUM'AT

Ada pula hadis - hadis yang berhubungan dengan puasa di hari Jum'at pengarang menelusuri hadis dari buku al- Mu' jam al- Mufahras lewat asal kata جمع, kemudian pengarang menciptakan di dalam bagian kalimat يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مَنَّا حَذُكُم لَأَيُّسُو, lewat buku Al- Mu' jam Al- Mufahras itu pengarang menciptakan kitab- kitab Shahih Bukhari, Shahih Mukmin, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa' i, Sunan Ibnu Majah serta Musnad Ahmad ialah:

1. HR. Bukhari Nomor. 1849

عَلَيْهِوَ اللهُ صَلَّى قَالَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مَنَّا حَذُكُم سَلِمَيْقُولًا لَأَيُّسُو

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Umar bin Hafsh bin Ghiyats sudah menggambarkan pada kita bapakku sudah menggambarkan pada kita Al- masy sudah menggambarkan pada kita Abu Shalih dari Abu Hurairah radliyallahu' anhu mengatakan: Saya mengikuti Rasul shallallahu' alaihi wa sallam berfirman: " Janganlah seseorang dari

kamu berpantang pada hari Jum' at melainkan dibarengi dengan satu hari saat sebelum ataupun setelahnya.”(HR. Shahih Bukhari Nomor. 1849)

2. HR. Shahih Mukmin Nomor. 1929

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَظِرْتُمْ إِلَى بَعْضِكُمْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَافْتَحُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَعَادِيقَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَقْبَلُ مِنْ يَوْمِ الْيَوْمِ»

Maksudnya: Serta Sudah menggambarkan pada kita Abu Bakr bin Abu Syaibah sudah menggambarkan pada kita Hafsh serta Abu Mu' awiyah dari ALA' masy dalam riwayat lain Sudah menggambarkan pada kita Yahya bin Yahya lafazh pula kepunyaannya sudah melaporkan pada kita Abu Mu' awiyah dari ALA' masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radiallahu' anhu, beliau mengatakan: Rasullullah shallallahu' alaihi wa sallam berfirman: “ Janganlah salah seseorang dari kamu berpantang pada hari Jum' at melainkan satu hari saat sebelum ataupun setelahnya beliau berpantang.”(HR. Shahih Mukmin Nomor. 1929)

3. HR. Sunan Tirmidzi Nomor. 674

كَمِّيَوْمَ يَصُومُ أَحَدٌ فَأَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَّةَ عَنَابِي حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَّا أَلَا عَمْرِو بْنُ أَبِي صَالِحٍ هُرَّةٌ أَوْ يَصُومُ مَعَهُ هَذَا فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرِينَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَظِرْتُمْ إِلَى بَعْضِكُمْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَافْتَحُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَعَادِيقَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَقْبَلُ مِنْ يَوْمِ الْيَوْمِ»

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Hanand sudah menggambarkan pada kita Abu Mu' awiyah dari ALA' masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasullullah Shallallaahu' alaihi wasallam berfirman: “ Janganlah kamu berpantang pada hari Jum' at melainkan bila beliau berpantang satu hari saat sebelum ataupun setelahnya.” Dalam ayat ini(terdapat pula riwayat- pent) dari Ali, Jabir, Junadah AlAzdi, Juwairiyah, Anas serta Abdullah bin Amr. Abu' Isa mengatakan: hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih serta diamalkan oleh para malim, mereka memusuhi orang yang berpantang pada hari Jum' at dengan tidak berpantang satu hari saat sebelum serta setelahnya, perihal ini ialah opini Ahmad serta Ishaq.(HR. Sunan Tirmidzi Nomor. 674)

4. HR. Sunan Abu Daud Nomor. 2069

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نَظِرْتُمْ إِلَى بَعْضِكُمْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَافْتَحُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ مَعَادِيقَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَقْبَلُ مِنْ يَوْمِ الْيَوْمِ»

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Muhammad bin Katsir, sudah menggambarkan pada kita Hammam, dari Qatadah, serta sudah diriwayatkan dari rute yang lain: Sudah menggambarkan pada kita Hafsh bin Umar, sudah menggambarkan pada kita

Hammam, sudah menggambarkan pada kita Qatadah, dari Abu Ayyub, Hafsh Angkatan laut(AL)‘ Ataki dari Juwairiyah binti AlHarits, kalau Rasul shallallahu‘ alaihi wa sallam menemuinya pada Hari Jum’ at dalam kondisi lagi berpantang, setelah itu dia mengatakan:“ Apakah anda berpantang kemarin?” Beliau mengatakan:“ Tidak.” Dia mengatakan:“ Apakah anda mau berpantang esok?” Beliau mengatakan:“ Tidak.” Dia mengatakan:“ Berbukalah!”(HR. Sunan Abu Daud Nomor. 2069)

5. HR. Sunan Ibnu Majah Nomor. 1714

عَبْدُ بَنِ جَابِرٍ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ بِنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا نَعْمُورَ يَهْدَى الْبَيْتِ قَالَ الْجُمُعَةَ يَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنْصِيَامِ صَلَّى اللَّهُ تَبِيِّ أَنَّهُ الْهُوَ أَنَا طُوفِي الْبَيْتِ

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Hisyam bin Ammar mengatakan: sudah menggambarkan pada kita Sufyan bin Uyainah dari Abdul Hamid bin Jubair bi Syaibah dari Muhammad bin Abbad bin Ja' far mengatakan: Saya sempat menanya pada Jabir bin Abdullah kala saya lagi melaksanakan thawaf di Baitullah, “ Apakah Rasul shallallahu‘ alaihi wa sallam mencegah berpantang pada hari jum’ at?” beliau menanggapi, “ Betul, untuk Rabb owner rumah ini(Ka’ ampuh). “(HR. Sunan Ibnu Majah Nomor. 1714)

6. HR. Musnad Ahmad Nomor. 14887

هَلَا حَدَّثَنَا يَدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ وَعَفَاءُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَضَانُ وَشَوَّالٌ وَرَمَضَانٌ مَرَّ مَنْصَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ لُبْنُ خَبَابِ عُنْ كُرْمَ بِنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَرَفَةُ بْنُ مَرْثَدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرًا يَقُولُ سَأَلَ اللَّهَ الْأَرْبَعَاءَ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Abdusshamad serta ‘ Affan mengatakan: sudah menggambarkan pada kita Tsabit mengatakan: ‘ Affan bin Zaid, Abu Zaid sudah menggambarkan pada kita Bulan sabit bin Khabbab dari ‘ Ikrimah bin Khalid mengatakan sudah menggambarkan kepadaku salah seseorang atasan Quraisy, sudah menggambarkan kepadaku Bapakku ia sudah mengikuti dari majlis dinihari Rasulullah shallallahu‘ alaihi wa sallam, “ Barangsiapa yang berpantang Ramadhan, Syawwal, Rabu serta Kamis dan Jum’ at hingga hendak masuk kayangan.”(HR. Musnad Ahmad Nomor. 14887)

SYARAH HADIS TERHADAP PUASA DI HARI JUM’AT

hadis awal

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجُمُعَةِ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَوْمَ قَبْلُهَا وَلَا يَوْمَ بَعْدَهَا مَنَّا حَذُكُمُ سَلَمْتُمْ قَوْلًا لَا يَصُورُ

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita ‘ Umar bin Hafsh bin Ghiyats sudah menggambarkan pada kita bapakku sudah menggambarkan pada kita Ala’ masy sudah menggambarkan pada kita Abu Shalih dari Abu Hurairah radliyallahu‘ anhu mengatakan: Saya mengikuti Rasul shallallahu‘ alaihi wa sallam berfirman:“ Janganlah seseorang dari

kamu berpantang pada hari Jum' at melainkan dibarengi dengan satu hari saat sebelum ataupun setelahnya.”(HR. Shahih Bukhari Nomor. 1849)

hadis di atas menarangkan bahwasannya riwayat- riwayat ini menghalangi pantangan yang bertabat telak pada hadis jabir serta memantapkan penjelasan bonus yang menghalangi pantangan telak pada mereka yang berpantang spesial pada hari Jum' at. Dari dispensasi itu bisa disimpulkan mengenai bolehnya berpantang pada hari Jum' at untuk orang berpantang lebih dahulu ataupun setelahnya ataupun bersamaan dengan puasa yang dapat beliau jalani, semacam seseorang yang lazim berpantang pada Ayyamul Bidh, ataupun seorang yang mempunyai Kerutinan berpantang pada hari- hari khusus, semacam puasa Arafah yang bersamaan dengan hari Jum' at. Dari mari bisa pula disimpulkan mengenai bolehnya berpantang pada hari Jum' at untuk orang yang bernadzar hendak berpantang pada hari kehadiran ataupun hari kepulihan kemudian seluruh itu bersamaan dengan hari Jum' at.

Hadits- hadits di ayat ini dijadikan ajaran mengenai pantangan berpantang terdapat hari Jum' at dengan cara tertentu. Bagi Abu Thayyib Ath- Thabari dari pemimpin Ahmad serta Ibnu Mundzir dan beberapa malim madzhab Syafi' i. Agak- agak ia mengambil hadis Ibnu Mundzir,“ Pantangan berpantang pada hari Jum' at ialah sesuatu ketetapan, begitu juga pantangan berpantang pada hari raya. Apalagi pada hari Jum' at ada penjelasan bonus, ialah perintah menghapuskan puasa untuk yang mau berpantang pada hari itu dengan cara tertentu”.

Setelah itu Ibnu Mundzir serta Ibnu Hazm menukil penjelasan kalau sebagian kawan berpantang pada hari Jum' at, mereka merupakan Ali, Abu Hurairah, Salman serta Abu Dzar. Kemudian Ibnu Hazm berpendapat,“ Kita tidak mengenali terdapat kawan lain yang menyelisih aksi mereka.”

Mayorits malim ushul fiqih berpendapatan kalau pantangan berpantang pada hari Jum' at merupakan makruh, dalam maksud menyimpang yang lebih penting(Tanzih). Sedangkan dari Pemimpin Raja serta Abu Hanifah dibilang tidak makruh. Pemimpin Raja mengatakan,“ Saya tidak mengikuti seorangpun yang pantas dijadikan panutan dalam mencegah berpantang pada hari Jum' at.” Ad- Dawudi mengatakan,“ Agaknya pantangan hal perihal ini tidak hingga pada Pemimpin Raja bisa didapat kesimpulan mengenai pantangan berpantang pada hari Jum' at dengan cara tertentu, karena ia tidak menggemari mengistimewakan sesuatu hari buat melakukan ibadah khusus. Dengan begitu, dalam permasalahan ini ia mempunyai 2 pemikiran.

Ibnu AlArabi mencatat hadis Abdul Wahab,“ Hari yang tidak dimakruhkan buat berpantang bila digarap bersama hari yang lain, hingga berpantang pada hari itu dengan cara

tertentu pula tidak dimakruhkan”, sebab perihal itu ialah kemiripan kasus yang terdapat nashnya.

hadis kedua

مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ عَزْرَةَ عَنْ عَبْدِ أَبِي حَمَزَةَ هُنَّ عَصِيمٍ شَقِيقًا الْأَيْبَانَ الْحَسَنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَامُحَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَالِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ سَلِمَ يَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ نَغْرَةَ كَلِّشَهُرَ وَقَلَّمَ أَيْفِطْرُ اللَّهْصَلَا لِلْهُعْلِيَّوِ

Maksudnya: Sudah melaporkan pada kita Muhammad bin ‘Ali bin AlHasan bin Syaqiq ia mengatakan: bapakku mengatakan: sudah melaporkan pada kita Abu Hamzah dari ‘Ashim dari Zirri dari ‘Abdullah bin Abang’ ud ia mengatakan: “Rasullullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpantang 3 hari tiap bulan badar serta dia tidak sering berbuka pada hari Jum’ at.” (HR. Sunan Nasa’ i: 2328)

Malim madzhab Hanafi mensupport opini mereka dengan hadits Ibnu Abang’ ud,(Rasullullah SAW berpantang 3 hari tiap bulan serta amat tidak sering dia tidak berpantang pada hari Jum’ at).

Pemimpin At- Tirmidzi melaporkan kalau bagian hadits ini merupakan hasan. Hendak namun, tidak terdapat ajaran yang mensupport opini mereka, sebab terdapat mungkin kalau yang diartikan merupakan dia tidak ingin meninggalkan puasa pada hari Jum’ at bila bersamaan dengan hari puasa yang lazim dikerjakannya, serta perihal ini tidak berlawanan dengan ajaran yang memakruhkan berpantang pada hari Jum’ at dengan cara tertentu. Perihal ini mengompromikan kedua hadits itu. Beberapa malim memasukkannya pada masalah yang spesial untuk Rasul SAW. Hendak namun tindakan ini kurang bagus, karena ciri Rasul tidak bisa diresmikan bersumber pada mungkin.

Terdapat 2 opini yang terkenal di golongan madzhab Syafi’ I dinukil oleh AlMuzani dari Asy- Syafi’ i kalau puasa pada hari Jum’ at tidak makruh, melainkan untuk mereka yang bila berpantang, hingga hendak menyebabkannya lemas buat melakukan ibadah yang lain; semacam shalat, berkah ataupun dzikir. Serta opini yang diklaim betul oleh sekeluarga malim muta’ akhirin, ialah semacam opini kebanyakan malim. halat malam merupakan shalat pada sepertiga di malam hari. Shalat pada dikala ini ialah dikala yang pas buat dilaksanakan, sebab pada dikala semacam seperti itu Allah hendak mengijabah permohonan seseorang hamba- Nya. Tetapi Rasul mencegah bila seseorang cuma mengistimewakan malam Jum’ at dengan melaksanakan shalat. Rasul Saw menginstruksikan pada umatnya buat melaksanakan shalat malam pada malam- malam yang lain, tidak cuma spesial pada malam Jum’ at saja. Sebab malam- malam yang yang lain pula ialah malam yang eksklusif buat melaksanakan shalat malam.

Terdapat perbandingan opini hal karena pantangan berpantang pada hari Jum'at dengan cara spesial: Awal, sebab hari Jum'at merupakan hari raya, sedangkan hari raya tidak bisa berpantang. Hendak namun opini ini lumayan musykil apabila dihadapkan dengan permisi berpantang pada hari Jum'at bersama hari yang lain. Tetapi perihal ini dipaparkan oleh Ibnu Qayyim serta selainnya kalau penyerupaannya dengan hari raya tidak berarti pertemuan dalam seluruh bidang.

Kedua, supaya seseorang tidak lemas dalam melakukan ibadah pada hari Jum'at. Opini ini diseleksi oleh Pemimpin An- Nawawi. Hendak namun, pemasukan ini menemukan kritik, sebab arti yang dimikian itu senantiasa terdapat bila seseorang berpantang bersama hari-hari yang lain. Kemudian, sanggahan ini diwajibkan kalau puasa pada hari lebih dahulu ataupun setelahnya bisa memenuhi ibadah yang kurang pada hari Jum'at dampak kelesuan ataupun ketidakmampuan melaksanakan begitu juga mestinya. Tetapi statment ini pula menemukan kritikan, sebab suatu yang bisa memenuhi tidak cuma terbatas pada puasa, apalagi dapat berupa seluruh kebaikan kebaikan. Hingga, konsekuensinya diperbolehkan melakukan puasa pada hari Jum'at dengan cara tertentu untuk orang yang banyak melakukan kebaikan pada hari itu selaku pengganti puasa lebih dahulu ataupun setelahnya, semacam orang yang melepaskan budak, sementara itu tidak terdapat yang beranggapan begitu. Bila betul begitu, hingga pantangan itu spesial untuk orang yang dikhawatirkan hendak jadi lemas, bukan untuk orang yang dipercayai sanggup serta kokoh melaksanakannya. Tetapi, alibi terakhir ini bisa jadi dijawab kalau yang jadi prinsip merupakan kondisi yang biasa, begitu juga diperbolehkannya tidak berpantang untuk orang yang lagi safar(berpergian) walaupun beliau tidak merasa berat buat berpantang.

Ketiga, kebingungan bisa meyebabkan tindakan pengagungan yang kelewatan kepada hari Jum'at alhasil perihal itu memunculkan tuduhan untuk mereka, begitu juga perihalnya banyak orang Ibrani yang terfitnah oleh hari sabtu. Hendak namun, pemikiran ini dibantah dengan terdapatnya pengagungan kepada hari Jum'at walaupun tidak dengan berpantang. Di sisi itu, banyak orang Ibrani tidak meluhurkan hari Sabtu dengan berpantang. Hingga, bila yang jadi dimensi merupakan menyelisihinya mereka, sepatutnya berpantang pada hari sabtu.

Abu Daud serta An- Nasa' i dan diklaim shahih oleh Ibnu Hibban menceritakan dari hadits Ummu Salamah kalau Rasul SAW dapat berpantang pada hari Sabtu serta Pekan, kemudian dia berfirman,(sebetulnya keduanya merupakan hari raya untuk banyak orang musyrik, hingga saya mau menyelisihinya mereka).

Keempat, takut dipercayai selaku peranan. Hendak namun pemikiran ini terbantah oleh puasa Senin serta Kamis, semacam yang hendak dituturkan pada ayat selanjutnya.

Kelima, takut diharuskan atas mereka begitu juga kebingungan hendak diwajibkannya shalat malam. AlMuhallab mengatakan,“ opini ini terbantah dengan diperbolehkannya berpantang pada hari itu bersama dengan hari yang lain. Di sisi itu, bila betul begitu hingga bisa digarap sepeninggal dia, sebab alibi yang jadi bawah penentuan hukum telah tidak terdapat.” Statment AlMuhallab ini bersumber pada keyakinannya kalau puasa pada hari Jum’ at tidak makruh. Keenam, menyimpang banyak orang Kristen yang harus berpantang pada hari Jum’ at. Opini ini dinukil oleh AlQamuli, namun opini ini tidak kokoh.

hadis ketiga

وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ صَلَّاهُ النَّبِيِّ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ غِيَاثٍ الْجُعْفِيُّ عَنَّا إِذْ دَعَا عَنْهُ شَامِعًا نَبِيْرٌ يَنْعَابِيْهِ يُرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامِ نَبِيِّنَا أَيَّامًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَفِيْصَوْمٍ مِّصَوْمُهُمْ أَحَدُكُمْ الْيَلَّةَ تَخْتَصُّوْا

Maksudnya: Serta sudah menggambarkan kepadaku Abu Kuraib sudah menggambarkan pada kita Husain ialah AlJu’fani dari Za’idah dari Hisyam dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radliallahu’ anhu, dari Rasul shallallahu’ alaihi wa sallam, dia berfirman: “Janganlah kamu mengistimewakan malam Jum’ at dengan shalat malam di antara malam- malam yang lain, serta janganlah pula dengan puasa, melainkan memanglah bersamaan dengan hari puasanya.” (HR. Shahih Mukmin: 1930).

Bagi Pemimpin Mukmin dalam riwayat Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam, dia berfirman,“ Janganlah kamu mengistimewakan malam Jum’ at dengan shalat malam di antara malam- malam yang lain, janganlah pula kamu mengkhususkan hari Jum’ at dengan berpantang di antara hari- hari yang lain, mengistimewakan hari Jum’ at dengan berpantang di antara hari- hari yang lain, melainkan bila bersamaan dengan berpantang yang lazim dicoba oleh salah seseorang dari kamu.” Dalam riwayat terakhir ini dituturkan tutur لَاتَخْتَصُّوْا serta لَاتَخْتَصُّوْا “Janganlah kamu mengistimewakan” begitu yang tertera di dalam buku ini, keduanya merupakan pustaka yang betul.

Bisa disimpulkan kalau pantangan mengistimewakan berpantang pada hari Jum’ at serta qiyamul lail pada malam Jum’ at. hadis diatas menerangkan kaidah“ Saddudz Dzari’ ah”(Aksi melindungi) supaya anutan agama ini tidak terinfeksi oleh suatu yang bukan darinya, pula supaya beliau tidak menyamai Ahlul Buku dalam mengistimewakan beribadah pada beberapa hari dengan diiringi meninggalkan serupa sekali aksi duniawi. Lebih dari itu, hari Jum’ at lebih penting dari pada hari- hari selainnya alhasil desakan buat berpantang pada hari itu lebih besar, yang memotivasi banyak orang buat lalu berpantang pada hari- hari yang lain. Bersumber pada perihal seperti itu, pengkhususan itu digolongkan aksi memasukkan suatu yang syar’ i ke dalam anutan agamanya. Sebab alibi inilah wallahu a’ lam dilarang mengistimewakan malam Jum’ at dengan qiyamul lail di antara malam- malam yang lain. Malam Jum’ at merupakan yang sangat

penting alhasil beliau berpotensi buat dikhususkan dalam beribadah. Oleh karena itu, Allah Yang Mahabijaksana, yang memutuskan syariat ini, serta yang menyudahi pemicu itu sudah menutupnya dengan pantangan mengistimewakan berpantang pada hari Jum' at serta pantangan melakukan qiyamul lail malam harinya. Wallahu a' lam.

Bagi Pemimpin Raja di dalam buku Al- Muwaththa' berkata,“ saya belum sempat mengikuti seseorang juga dari malim, ahli fikih, serta banyak orang yang mengikutinya melaporkan pantangan berpantang pada hari Jum' at. Berpantang pada hari itu bagus, saya sempat memandang sebagian malim melaksanakannya, apalagi mereka senantiasa berupaya buat menjaganya.” Apa yang dibilang oleh Raja ini cocok dengan apa yang dilihatnya, sedangkan malim lain pula sempat memandang perihal yang berebda dengannya, hadits lebih didahulukan dari apa yang diamati oleh Mallik serta yang lain, sebab riwayat mengenai pantangan berpantang hari Jum' at merupakan betul, hingga harus menjajaki perihal itu. Sebaliknya Raja bisa dimaafkan sebab hadits itu tidak hingga kepadanya. Ad- Dawudi, seseorang pengikut madzhab Raja berkata,“ hadits ini belum hingga pada Raja, seandainya beliau mencermatinya tentu tidak hendak menyelisihinya.”

Bagi Abu Bakar bin Abu Syaibah hal pantangan mengistimewakan malam Jum' at dengan melaksanakan shalat malam dari pada malam- malam yang lain, pula pantangan mengkhususkan puasa pada hari itu pada hari- hari yang yang lain. Para malim akur kalau perihal itu dilarang. Hadits ini dijadikan hujjah oleh para malim mengenai dilarangnya shalat yang diucap dengan Ar- Raghā' ib mudah- mudahan Allah melawan penyebab serta pelakunya. Karena shalat itu ialah aksi bid' ah yang menyesatkan serta berasal dari suatu kebegoon dalam berkeyakinan. Di dalamnya ada kemungkaran- kemungkaran yang jelas serta segerombol malim sudah menorehkan karya- karya yang bergengsi mengenai jeleknya aktivitas itu(ialah shalat Raghā' ib), melaporkan menyimpang banyak orang yang melaksanakannya serta banyak orang yang melaksanakannya serta banyak orang yang mengada- adakannya, membuktikan aib serta kesalahannya. Pada faktanya, aksi itu bisa menyesatkan pelakunya serta jumlah banyak orang itu tidak dapat dihitung dengan jemari. Wallahu A' lam.

hadis keempat

عَبْدُ بَنِ جَابِرِ شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ بَنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَرَ حَدَّثَنَا نَعْمَانَ بْنَ أَبِي النَّبْتِ قَالَ الْجُمُعَةَ يَوْمَ عَلِيٍّ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ صَلَاتُ اللَّهِ النَّبِيِّ أَنَّهُ لَوْ أَنَا طُوفُ الْبَيْتِ

Maksudnya: Sudah menggambarkan pada kita Hisyam bin Ammar mengatakan: sudah menggambarkan pada kita Sufyan bin Uyainah dari Abdul Hamid bin Jubair bi Syaibah dari Muhammad bin Abbad bin Ja' far mengatakan: Saya sempat menanya pada Jabir bin Abdullah kala saya lagi melaksanakan thawaf di Baitullah, “ Apakah Rasul shallallahu ' alaihi wa sallam

mencegah berpantang pada hari jum' at?" beliau menanggapi, " Betul, untuk Rabb owner rumah ini(Ka' ampuh). "(HR. Sunan Ibnu Majah Nomor. 1714)

Bagi Pemimpin Mukmin hadis nya, " Saya sudah menanya pada Jabir bin Abdullah Radiyallahu Anhuma, sedangkan beliau lagi melakukan thawaf di sekitar Ka' ampuh, ' Apakah Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencegah berpantang pada hari Jum' at?' Hingga beliau menanggapi, " Betul, untuk Rabb Ka' ampuh ini."

Bagi Pemimpin Raja di dalam buku Al- Muwaththa' berkata, " saya belum sempat mengikuti seseorang juga dari malim, ahli fikih, serta banyak orang yang mengikutinya melaporkan pantangan berpantang pada hari Jum' at. Berpantang pada hari itu bagus, saya sempat memandang sebagian malim melaksanakannya, apalagi mereka senantiasa berupaya buat menjaganya." Apa yang dibilang oleh Raja ini cocok dengan apa yang dilihatnya, sedangkan malim lain pula sempat memandang perihal yang berebda dengannya, hadits lebih didahulukan dari apa yang diamati oleh Mallik serta yang lain, sebab riwayat mengenai pantangan berpantang hari Jum' at merupakan betul, hingga harus menjajaki perihal itu. Sebaliknya Raja bisa dimaafkan sebab hadits itu tidak hingga kepadanya. Ad- Dawudi, seseorang pengikut madzhab Raja berkata, " hadits ini belum hingga pada Raja, seandainya beliau mencermatinya tentu tidak hendak menyelisihinya."

Para malim berkata, " Kearifan dilarangnya perihal itu merupakan kalau hari Jum' at merupakan hari buat berharap, berdzikir, serta beribadah, semacam mandi, bergegas mengarah shalat, menunggunya, mencermati khutbah, serta menggandakan dzikir setelahnya, begitu juga sabda Allah Ta' versi,

Maksudnya: " Bila sudah ditunaikan shalat, Hingga bertebaranlah kalian di wajah alam; serta carilah anugerah Allah serta ketahuilah Allah banyak- banyak biar kalian asian. "(QS. Al- Jumu' ah: 10).

Dalam buku Fathul Baari, Ibnu Gasak AlAsqalani, menelaskan kalau berpantang serupa pula perihalnya dengan ibadah- ibadah lain yang berkaitan dengan hari jum' at itu. Oleh sebab itu, disunnahkan buat tidak berpantang, alhasil dapat lebih menolong seorang dalam melakukan kegiatan- kegiatan itu, lebih bergairah serta lebih sedia dalam menunaikannya, menikmati perihal itu tanpa terdapat rasa jenuh serta jemu. Perihal ini serupa dengan orang yang menunaikan haji pada hari Arafah kala terletak di padang Arafah, ialah di sunnahkan menurutnya berbuka(tidak berpantang) serta kearifan yang tercantum padanya sudah kita kemukakan lebih dahulu. Seandainya terdapat yang berkata, " Jika memanglah begitu, tentu pantangan serta makruhnya puasa saat sebelum ataupun setelahnya senantiasa legal pula." Hingga dijawab, bila seseorang berpantang satu hari saat sebelum ataupun setelahnya, hingga

perihal itu hendak memforsir dirinya melenyapkan keengganan ataupun menyepelkan amalannya di hari Jum'at dengan karena puasa itu. Inilah yang dapat dijadikan gantungan dalam menguasai kearifan yang terdapat dalam pantangan berpantang pada hari Jum'at dengan cara tertentu.

Opini lain berkata, penyebabnya merupakan dikhawatirkan mencuat tindakan kelewatan dalam mengganggu hari Jum'at di mana seorang hendak dicoba begitu juga sesuatu kalangan dicoba dengan hari Sabtu. Tetapi opini ini lemas serta terbantahkan dengan terdapatnya shalat Jum'at serta ibadah lain pada hari itu, di mana telah terkenal kalau keadaan itu ialah pengagubgan kepada hari Jum'at. Terdapat yang beranggapan, "Karena aksi itu dilarang merupakan supaya tidak menyakini kalau puasa satu hari lebih dahulu ataupun setelahnya ialah suatu peranan." Ini pula lemas, sebab berlawanan dengan puasa hari senin yang digandengkan dengan hari kamis, karena puasa itu sunnah serta tidak terdapat sedikitpun mungkin seorang berkata puasa itu merupakan harus. Sedemikian itu pula dengan terdapatnya puasa hari Arafah, Asyura, serta puasa yang lain. Jadi yang betul merupakan opini sudah kita kemukakan di atas. Wallahu A'lam. Dalam hadits pula dituturkan dengan cara nyata hal pantangan mengistimewakan malam Jum'at dengan melaksanakan shalat malam dari pada malam- malam yang lain, pula pantangan mengkhuskan puasa pada hari itu pada hari- hari yang yang lain. Para malim akur kalau perihal itu dilarang. Hadits ini dijadikan hujjah oleh para malim mengenai dilarangnya shalat yang diucap dengan Ar- Ragh'ib mudah- mudahan Allah melawan penyebab serta pelakunya. Karena shalat itu ialah aksi bid'ah yang menyesatkan serta berasal dari suatu kebegoon dalam berkeyakinan. Di dalamnya ada kemungkaran- kemungkaran yang jelas serta segerombol malim sudah menorehkan karya- karya yang bergengsi mengenai jeleknya aktivitas itu(ialah shalat Ragh'ib), melaporkan menyimpang banyak orang yang melaksanakannya serta banyak orang yang melaksanakannya serta banyak orang yang mengada- adakannya, membuktikan aib serta kesalahannya. Pada faktanya, aksi itu bisa menyesatkan pelakunya serta jumlah banyak orang itu tidak dapat dihitung dengan jemari. Wallahu A'lam.

Bagi Sayyid sabiq menarangkan kalau kebanyakan malim beranggapan hal pantangan berpantang di hari Jum'at. Puasa di hari Jum'at ketetapanannya merupakan makruh bukan tabu, melainkan bila seseorang berpantang satu hari lebih dahulu ataupun satu hari setelahnya. Kemudian bila puasa di hari Jum'at bersamaan dengan hari Arafah ataupun Asyura, hingga puasa itu ketetapanannya tidak makruh. pada hadits diatas sudah di jelaskan bahwasannya "Janganlah salah seseorang di antara kamu berpantang pada hari Jum'at melainkan bila kamu berpantang pada hari saat sebelum ataupun sudahnya" yang diriwayatkan Shahih Bukhari.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, maka untuk menjawab permasalahan yang ada pada pembahasan hadis tentang telaah ma'nil hadis studi hadis - hadis terhadap puasa di hari Jum'at dapat disimpulkan sebagai berikut: Puasa ditinjau dari segi bahasa adalah menahan. Penulis kitab Al-Qamus berkata, "*Shama, Shauman wa Ishtathama* berarti menahan diri dari makanan, minuman, berbicara, nikah (bersenggama) dan berjalan (melakukan perjalanan)." Ditinjau dari segi syara' adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa di siang hari dengan disertai niat. Makna puasa secara etimologi adalah menahan diri dan menjauhi sesuatu secara mutlak, kata-kata, "Si fulan puasa bicara, puasa dan kesia-siaan, puasa makan dan minum," maksudnya menahan diri dari semua itu. Secara terminologi syariat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dengan niat berpuasa dengan catatan yang bersangkutan layak berpuasa. Orang yang layak berpuasa adalah Muslim, berakal, terbebas dari haid dan nifas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, menjelaskan perintah Nabi SAW tentang larangan berpuasa di hari jum'at. Selain itu, dalam hadis tersebut Nabi SAW juga memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa di hari jum'at diikuti hari sebelum atau sesudahnya. Dalam hadis tersebut mengandung sejumlah ajaran kebaikan untuk manusia di dunia maupun akhirat. Tujuan Nabi SAW merintahkan hal tersebut karena Allah SWT telah menjadikan hal tersebut sebagai sebab keselamatan umat Islam. Muslim Li an-Nawawi berpendapat mengapa di larang mengkhususkan puasa di hari jum'at: Telah berkata para ulama, "Dan hikmah (rahasia) yang terkandung dalam mencegah darinya, ialah karena hari itu adalah hari berdoa, dzikir dan ibadah maka mandi berpagi-pagi menuju masjid untuk sholat, mendengarkan khotbah, perbanyak dzikir setelahnya, firman Allah SWT." Maka apabila ditunaikan shalat, berteballah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari Allah dan ingatlah kamu akan Allah dan selain dari pada ibadah-ibadah di hari itu. Oleh karenanya disunnahkan tidak berpuasa pada hari itu, agar hal itu dapat membantu atas tugas-tugas dan juga dapat menunaikan ibadah dengan giat dan bersenang-senang dengannya, tanpa jemu dan bosan. Dan hal itu seperti orang yang melakukan Haji pada hari Arafah, maka sinah baginya berbuka, sebagaimana telah terdahulu uraiannya karena hikmah ini".

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bantany, N. (2014). *Rahasia Kehebatan Hari Jum'at Bersumber pada Al-Qur'an serta Sunnah*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.
- al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. (2002). *Shahih Bukhari*. Damaskus: Ibnu Katsir.
- Al-Bulgha, M. D., & Dkk. (2012). *Syarah Riyadhush Shalihin* Pemimpin an-Nawawi. Jakarta: Dengung Insani.
- al-Qazwini, A. A. M. bin Y. (1417 H). *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabatu Al-Ma'arif.
- Al-Tirmidziy, A. I. M. I. ibn Surah. (1994). *Sunan at-Tirmidziy* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikri.
- an-Naisaburi, A. H. M. bin H. bin M. al-Qusyairi. (1426 H). *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar Tayyibah Linnasyri Wattaazi.
- an-Nasa'i, A. bin S. bin A. Sinan al-Khurasani. (1417 H). *Sunan an-Nasa'i*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- An-Nawawi, P. (2016). *Syarah Shahih Muslim* (Bagian 5). Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Arifin, Z., & Umar, M. (2020). *Islam Rahmatan lil'alamina: Mengenalkan Kelembutan serta Kasih Cinta Islam pada Angkatan Milenial*. Yogyakarta: Omah Ilmu.
- Ash-Shiddieqy, H. (1974). *Asal Usul Pengantar Ulumul Hadits*. Jakarta: Djaya Prisa.
- Asqalani, I. G. (2011). *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Asriady, M. (2017). *Tata Cara Memahami Hadits*. P3M STAIN Watampone.
- as-Sijistani, A. D. S. bin al-Asy'ats bin I. (1474 H). *Sunan Abu Dawud*. Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliah.
- as-Syaibah, A. A. A. bin M. bin H. *Musnad Ahmad bin Hambal* (Bagian 5).
- Ath-Thahhan, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hadits*. Jakarta: Ummul Qura.
- at-Tirmidzi, A. I. M. bin I. ibn Saurah. (1417 H). *Sunan at-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabatu Al-Ma'arif.
- Ayub, H. (2010). *FIKIH IBADAH: Bimbingan Komplit Beribadah Cocok Sunnah Rasulullah SAW*. Jakarta: Cakra Rute Alat.
- Faridl, M. (2007). *Puasa Ibadah Banyak Arti*. Jakarta: Dengung Insani.
- Hadzami, S. I. (2010). *Uraian Dalil-Dalil Mengenai Amal, Puasa, Haji serta Jenazah*. Jakarta: PT Elex Alat Komputindo.
- Ibn Hajaj ibn Mukmin al-Qurasyairiy al-Nasaburiy, A. H. *Shahih Muslim* (Jilid II). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Idri. (2010). *Studi Hadits*. Jakarta: Prenada Alat Tim.
- Ied al-Hilali, S. S. bin. (2012). *Bahjatun Nazihirin Syarhu Riyadhish Shalihin*. Jakarta: Pustaka Pemimpin Asy-Syafi'i.

- Itr, N. (2012). *Ulumul perkataan nabi*. Bandung: PT Anak Muda Rosdakarya.
- Jad, S. A. (2008). *Fikih Sunnah Perempuan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Kinanthi, M. (2017). *Dahsyatnya 7 Puasa Wajib Serta Sunnah & Thibbun Nabawi*. Yogyakarta: Ilham Fresh Alat.
- Maizuddin. (2006). *Metodologi Pemahaman Hadits*. Padang: Hayfa Press.
- Melong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Anak Muda Rosdakarya.
- Muchtar, A. (2015). *Diskursus Rute Ajaran Fiqh Ibadah serta Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, S. *Shahih Bukhari (Jilid II)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mustafa Azami, M. (1992). *Metodologi Kritik Hadits*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Noor, S. M. (2019). *Hukum Fikih Seputar Hari Jum'at*. Jakarta: Setiabudi.
- Salim, A. M. K. bin as-S. (2003). *Shahih Fiqih Sunnah (Jilid 3)*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
- Uwaidah, S. L. M. (2017). *Fiqih Perempuan*. Jawa Barat: Fathan Alat Prima.